



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 3/HK.03.1/9126/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

<https://jdih.kpu.go.id/papua/dogiyai>

2. Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAITENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2020 – 2024.

KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,
ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Hukum,



Trida Riance Asmuruf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGİYAI
NOMOR: 3/HK.03.1/91/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGİYAI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGİYAI**

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Public Indeks Reformasi Birokrasi	Mengacu kepada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan 1. Pengungkit a. Aspek Pemenuhan - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tataaksana - Penataan Manajemen SDM


No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
				<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Akuntabilitas - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Aspek Hasil Antara <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Pengelolaan Arsip - Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang - Kualitas Pengelolaan Keuangan - Kualitas Pengelolaan Aset - Merit Sistem - ASN Profesional - Kualitas Perencanaan - Maturitas SPIP - Kapabilitas APPP - Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan c. Aspek Reform <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tataaksana - Penataan Manajemen SDM - Penguatan Akuntabilitas - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Hasil <ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK b. Kualitas Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> - Indek Persepsi Kualitas - Pelayanan

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
			-3-	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Persepsi Anti Korupsi d. Kinerja Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Kinerja - Kinerja lainnya - Survie Internal Organisasi
			<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
			<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan 2. Pencatatan asset dan persediaan yang tertib 3. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN
			<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani 2. Pembaharuan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala
2.	<p>Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</p>	<p>Terwujudnya Kesadaran Memilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih</p>	<p>Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih</p> <p>Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar</p> <p>Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT</p>

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Persentase Pemilu yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilu Tetap Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku	yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPR Daftar Pemilu Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilihan Tetap Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang menang

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGİYAI
Kepala Subbagian Hukum,



Trida Riance Asmuruuf

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

tttd.

SEBASTIANUS TEBAI